

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepastian hukum bagian prasyarat penting dengan membutuhkan pelayanan objektif dan terpercaya guna memastikan perlindungan hak dan kewajiban individu serta memenuhi standar keadilan. Dalam konteks praktik perbankan dan proses pembuatan akta oleh Notaris, terdapat beberapa aspek ketidakpastian hukum yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah terkait dengan penerbitan surat keterangan (*Cover Note*). Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris, merupakan dokumen keterangan yang dibuat oleh Notaris dan ditujukan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk digunakan sebagai bukti atas proses pengurusan sertipikat tanah atau akta lainnya yang sedang dalam proses, seperti peralihan hak kepemilikan tanah, pembagian sertipikat tanah, dan lain sebagainya.

Meskipun surat keterangan (*Cover Note*) Notaris tidak memiliki status dan kekuatan terhadap bukti sebagai akta autentik dan dikeluarkan melalui Notaris secara peraturan perundang-undangan, namun seringkali dimanfaatkan sebagai sarana untuk memfasilitasi pencairan kredit. *Cover Note* memuat informasi mengenai status belum selesainya atau sedang diprosesnya satu dokumen. Salah satu contoh penggunaan *Cover Note* adalah dalam konteks peningkatan suatu alas hak tanah dengan pembebanan hak tanggungan yang diinisiasi oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan memiliki wewenang dalam

menyusun akta peralihan hak atas tanah, surat kuasa membebaskan hak tanggungan (untuk selanjutnya disebut sebagai SKMHT) dan akta pembebanan hak tanggungan (untuk selanjutnya disebut sebagai APHT).¹

Pada praktiknya, dengan adanya *Cover Note* berarti jaminan yang diagunkan masih belum dibebankan dengan hak tanggungan langsung karena masih dalam proses pengurusan. Setelah proses penandatanganan perjanjian kredit, Debitur akan menandatangani SKMHT dihadapan PPAT sehingga objek yang akan diagunkannya, dalam hal ini sertipikat tanah, dapat dibebani hak tanggungan. Dasar hukum *Cover Note* juga tidak diatur pada peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UU Jabatan Notaris), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut sebagai PP No. 24 Tahun 2016), maupun pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 4 Tahun 1996) serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan)". Dari berbagai dasar hukum tersebut, tidak secara eksplisit diatur mengenai ketentuan penerbitan *Cover Note*, namun berdasarkan kebiasaan dan mengingat aspek-aspek hukum perikatan, dapat disimpulkan bahwa alasan Notaris mengeluarkan *Cover Note* adalah karena

¹ "Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah", Ps. 1 ayat 4

Notaris belum menyelesaikan pekerjaannya terkait wewenang dan tugas pada saat menertibkan akta autentik.

Contohnya pada saat melakukan permohonan pinjaman kredit, apabila persyaratan dengan kelengkapannya belum tuntas secara keseluruhan, seperti mengenai dokumen objek agunan/jaminan. Secara prosedur, *Cover Note* tidaklah sebagai unsur atau pra-syarat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk pembebanan hak tanggungan. Seringkali, *Cover Note* ini dijadikan sebagai pengganti sementara atas kekurangan bukti terkait dengan legalitas dan/atau keabsahan objek agunan/jaminan bagi bank dalam mencairkan kredit kepada pemohon (Debitur).

Kredit merupakan pemberian fasilitas pinjaman kepada nasabah baik berupa fasilitas pinjaman tunai maupun pinjaman non-tunai.² Berdasarkan “UU Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Salah satu jenis kredit yang ditawarkan oleh bank adalah kredit modal kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai KMK).

KMK adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali siklus usaha atau proses produksi. Kredit modal kerja biasanya diperuntukkan bagi calon Debitur yang akan memulai suatu usaha baru atau yang ingin mengembangkan usahanya.

² Murdayanti, Yunika, Susi Indriani, dan Nuramalia Hasanah, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2017), hal. 69

Dalam proses pemberian kredit, Bank harus menerapkan prinsip penilaian kredit dengan prinsip 5 (lima) C yakni, *Capacity* (Kemampuan), *Character* (Kepribadian), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), *Collateral* (Agunan) serta *Capital* (Modal).³

Selain prinsip 5 (lima) C tersebut, Bank juga harus mengikuti prosedur pemberian kredit secara benar dan tepat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Proses pemberian kredit dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah hingga ke tahap realisasi kredit dan *monitoring* oleh pihak Bank. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan pengembalian kredit dari Debitur yang telah diberikan pinjaman kredit oleh pihak Bank. Dalam proses pemberian kredit tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya kredit bermasalah dari proses pemberian kredit yang telah diberikan itu.

Kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh Bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah di tandatangani oleh Bank dan nasabah. Dalam kasus terjadinya kredit bermasalah perlu adanya penanganan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak perbankan, hal tersebut dilakukan agar dapat menghindari kerugian yang lebih besar dari pihak Bank.⁴ Contoh konkrit yang dapat dibahas dalam hal ini adalah perkara korupsi pemberian fasilitas KMK yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp43,800,000,000, - (empat puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah).

³ Rahmad Firdaus dan Maya Arianti, *Manajemen Perkreditan Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 82

⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 91

Merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk berikutnya sebagai UUD 1945), dasar dari ketentuan mengenai keadilan bagi setiap masyarakat di mata hukum yakni tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Seorang Notaris dalam membuat dan menerbitkan suatu surat wajib memuat keterangan berdasarkan atas keinginan atau kehendak berbagai pihak datang menghadap dirinya. Pada saat terjadi adanya permasalahan hukum terkait dengan surat-surat oleh Notaris tersebut di lain hari, dalam hal tersebut Notaris wajib untuk bertanggung jawab dan para pihak dengan merasa dirugikan juga diperbolehkan untuk menuntut pertanggungjawaban kepada Notaris tersebut.⁵

Pertanggung jawaban yang dimaksud ialah pengajuan gugatan secara perdata atau dengan pengajuan tuntutan secara pidana. Dalam hal Notaris terbukti melakukan suatu kesalahan terkait dengan surat ataupun akta dengan disusunnya, maka Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban secara administratif, perdata maupun pidana. Di sisi lain, sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap, akta Notaris tersebut haruslah dianggap sebagai akta yang sah serta mengikat (*presumptio justea causa*). Notaris bagian dari suatu profesi hukum, dan dikarenakan itu, profesi Notaris bagian dari suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Notaris yang sering menyebutkan bagian dari profesi baik oleh karena itu profesi Notaris sangaterat kaitannya pada manusia. Surat-surat ataupun akta dibuat melalui Notaris yang menjadikan suatu dasar hukum terhadap perbuatan-

⁵ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 2

perbuatan hukum, dalam hal ini, penerbitan *Cover Note* oleh Notaris, dijadikan sebagai acuan/dasar bagi Bank untuk mencairkan kredit yang dimohonkan oleh pemohon (Debitur).

Kekeliruan pada surat dibuat oleh Notaris dengan mengakibatkan tercabutnya hak terhadap seseorang ataupun telah terbebannya pada seseorang atas suatu kewajiban, oleh sebab itu Notaris dapat menjalankan tugas ataupun jabatan dengan mematuhi ketentuan diatur pada UU Jabatan Notaris.⁶ Kehadiran Notaris ditengah masyarakat semakin dibutuhkan, tentu hal ini sejalan dengan kemajuan masyarakat, pesatnya pertumbuhan kemajuan dibidang barang dan jasa terutama dalam bidang perekonomian dimana peran Notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta dan surat-surat. Notaris bagian dari profesi dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat, dengan mempunyai tanggungjawab yang telah berkenaan terhadap alat bukti autentik seperti akta yang telah dibuatnya dengan cara tertulis terhadap perbuatan hukum.⁷

Peran Notaris disini sangat diperlukan untuk melakukan perlindungan hukum ataupun menciptakan kepastian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Notaris mempunyai kedudukan strategis pada ranah hukum perdata, karena peran utama Notaris adalah dalam pembuatan akta-akta, surat-surat ataupun dokumen-dokumen lainnya yang menimbulkan perikatan terhadap para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu profesi Notaris ada kaintannta dengan urusan pokok serta mendasar pada setiap melakukan perbuatan hukum, paling

⁶ Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UIIPress, 2009), hal. 10

⁷ Asmady, & Sikumbang, A., *Penerapan Sanksi Etika Oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik*. (Jakarta: Asmady Sikumbang, 2009), hal. 13

utama pada bidang hukum perdata. Dengan keadaan seperti ini masyarakat yang dianggap menjadi subyek sekaligus obyek pada saat melakukan perbuatan hukum dengan terbebani mengenai urusan administrasi hukum. Keberadaan Notaris menjamin bahwa proses pembuatan dokumen tersebut dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan pengalaman dan pengetahuannya yang mendalam dalam bidang hukum, para Notaris hadir untuk memberikan layanan profesional guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hukum mereka dengan tepat dan jelas.⁸

Tentunya, selazimnya seorang manusia, Notaris dapat melakukan tugas jabatannya dengan adanya suatu pelanggaran ataupun kesalahan, namun Notaris dapat melakukan pembuktian dengan adanya suatu pelanggaran pada suatu larangan ataupun kewajiban terhadap Notaris dengan diatur melalui Pasal 16 serta 17 UU Jabaran Notaris dapat diberikan sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana maupun sanksi kode etik.⁹ Pelanggaran terhadap jabatan Notaris yang telah dikualifikasikan terhadap, pelanggaran pada Undang-Undang serta pelanggaran Kode Etik Profesi serta dimintai pertanggungjawaban yang bisanya perdata, yakni ganti rugi, secara pidana yakni denda ataupun penjara, serta secara administrasi yakni teguran dan/ataupun pemberhentian dari jabatannya.

Ada empat jenis dasar hukum terkait penetapan hak dan sertipikasi hak atas tanah; pertama, undang-undang dapat mengatur langsung terhadap hak atas tanah; dan kedua, undang-undang dapat mengatur prasyarat obyek hak atas tanah;

⁸ Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 7

⁹ Ahmad, R., *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Bandung: Sinar Grafika, 2010), hal. 35

ketiga, undang-undang dapat mengatur subyek hak atas tanah; keempat, ketentuan undang-undang yang mengatur sanksi pidana.¹⁰ Secara normatif, pada perbuatan yang dianggap melakukan perlawanan terhadap hukum dapat merugikan orang lain, haruslah dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut atas dapat tuduhan yang telah merugikan. Dalam teori kesalahan, hukum pidana mengenal dua bagian dari kesalahan, yaitu sengaja dan lalai. Selain dari teori kesalahan dalam hukum pidana, perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut, dan melanggar peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan ini, apabila Notaris baik dengan sengaja ataupun lalai membuat suatu kesalahan, tentunya akan berdampak negatif. Dampak negatif akan mengurangi kredibilitas profesi Notaris terhadap masyarakat dan dunia hukum di negara ini, oleh karenanya, keberadaan Kode Etik Notaris memiliki tujuan untuk jabatan profesi Notaris dengan cara menjalankan secara profesional, penuh motivasi serta tanggung jawab penuh.¹¹

Dampak hukum terhadap Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban jabatan profesi dalam memberikan layanan kepada klien dapat berdampak signifikan, dengan potensi merugikan Notaris maupun klien, serta pihak-pihak berkepentingan dan relevan lainnya, terutama dalam hal pembuatan surat-surat/akta-akta, misalnya seperti, Notaris dalam membuat suatu surat yang memuat keterangan palsu yang bertentangan pada peraturan undang-undang berlaku, hal ini tentu mengakibatkan adanya kerugian terhadap seorang klien

¹⁰ Gunanegara, *Hukum Pidana Agraria. Logika Hukum Pemberian Hak atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*. (Jakarta: Tatanusa, 2017), hal. 83

¹¹ Sikumbang. Hal 23

ataupun para pihak berkepentingan terkait dari pembuatan akta tersebut.¹² Notaris dengan melakukan melanggar UU Jabatan Notaris atau Kode Etik-nya dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan tindakannya tersebut.

Sebelum dijatuhkannya sanksi terhadap Notaris, tindakan utama yang dapat dilakukan yakni dengan melaporkan seorang Notaris terhadap Majelis Pengawas Daerah setempat yang berwenang untuk itu dimana Notaris dengan berkedudukan. Adanya suatu laporan masuk yang diberikan, selanjutnya Majelis Pengawas Daerah akan mengambil suatu tindakan dengan cara memeriksa dugaan terjadinya suatu pelanggaran. Setelah sidang diadakan, Majelis Pengawas Daerah akan merancang serta menyampaikan adanya suatu laporan yang dimaksud kepada Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana berdasarkan Pasal 70 huruf a jo. Pasal 70 huruf h UU Jabatan Notaris.

Kemudian setelah laporan tersebut diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka akan diselenggarakan sidang yang bertujuan dengan memutuskan ataupun memeriksa pada tindakan atas laporan dengan disampaikan oleh masyarakat dengan Majelis Pengawas Daerah tersebut. Merujuk kepada “Pasal 73 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah selanjutnya akan memanggil Notaris yang dilaporkan untuk dilakukannya pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah atas laporan yang telah diterima”. Berdasarkan “Pasal 73 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah kemudian akan memberikan sanksi yaitu berupa peringatan secara lisan ataupun peringatan secara tertulis, dan sehubungan dengan ini, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) huruf f

¹² Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 21

UU Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah juga berwenang mengusulkan pemberhentian terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu berupa: a. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau b. Pemberhentian secara tidak hormat”.

Dalam kasus yang penulis bahas, terpidana dalam Putusan No. 1042 PK/Pid.Sus/2023, Gemara Handawuri terbukti melanggar hukum dengan memperkaya dirinya sendiri. Dalam perkara *a quo*, Gemara Handawuri selaku Notaris menerbitkan *Cover Note* tanpa melakukan pengecekan atau validasi terhadap alas hak yang diakui sesuai adat setempat Pangkalpinang dan diakui sebagai dasar penguasaan atas tanah negara, yakni Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Atas Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai SPPPFAT)¹³, tetapi Notaris Gemara Handawuri juga tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahan SIUP, TDP, dan dokumen perusahaan yang diajukan oleh Debitur, sehingga pada faktanya agunan berupa kepemilikan perusahaan yang diajukan oleh sebagian Debitur tidak melebihi nilai kredit (agunan kurang), alih-alih Notaris Gemara Handawuri membuat surat keterangan (*Cover Note*) yang tidak valid dan ditujukan kepada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir serta PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang.

Diketahui bahwa Gemara Handawuri tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang sah dari ke-23 (dua puluh tiga) Debitur untuk mengurus peningkatan hak atas nama mereka. Faktanya, ke-23 (dua puluh tiga) Debitur tersebut memberikan kuasa kepada Sugianti, juga dikenal sebagai Aloy, untuk mengurus penerbitan seritipikat hak milik. Atas penugasan pembuatan *Cover Note*, peningkatan Hak

¹³ Terminologi SPPPFAT digunakan dalam Putusan No. 1042 PK/Pid.Sus/2023

Tanggungjawab I, dan pembuatan Akta Perjanjian Kredit, Gemara Handawuri telah menerima imbalan jasa sebesar Rp493.362.200,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari PT BRI (Persero) Tbk, baik dari Kantor Cabang Pangkalpinang maupun Kantor Cabang Pembantu Depati Amir. Akibat tindakan tersebut dilakukan oleh Gemara Handawuri dalam menerbitkan *Cover Note* yang keliru, telah menimbulkan kerugian bagi Negara, karena gagal mengamankan agunan dari para Debitur sebesar Rp 43.800.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah), sebagaimana dilaporkan dalam laporan audit dari Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan KCP BRI Depati Amir.

Tindakan kelalaian Gemara Handawuri melanggar “Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris, yang mengatur mengenai Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, termasuk dalam menerbitkan surat-surat, dalam hal ini, menyoroti pentingnya kewajiban bagi Notaris untuk melakukan pengecekan tanah sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”. Sebelum melakukan pembuatan akta oleh PPAT, Notaris harus memeriksa sertipikat di Kantor BPN.

Mengingat permasalahan hukum yang diuraikan di atas, penulis melakukan riset untuk lebih lanjut mengenai dengan tanggungjawab Notaris pada pembuatan *Cover Note* terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang tercatat dalam Putusan No. 1042 PK/Pid.Sus/2023. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian

ini akan menganalisa lebih dalam relevansi dan keterlibatan Notaris dalam perkara yang disebutkan, serta memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris apabila Notaris tersebut menjadi terdakwa/terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Penulisan tesis ini akan melatarbelakangi analisa terhadap “Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan (*Cover Note*) Yang Kemudian Menjadi Objek Perkara Tindak Pidana Korupsi Agunan Kredit Modal Kerja”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan permasalahan yakni :

1. Bagaimana perlindungan hukum pada Pejabat Notaris yang membuat surat keterangan (*Cover Note*) untuk keperluan peningkatan status tanah dengan alas hak yang diakui dan dikenal masyarakat setempat (Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik bidang Atas Tanah) menjadi Hak Milik yang kemudian menjadikan objek perkara tindak pidana ditinjau dari ketentuan perlindungan hukum yang dapat diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2014?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pembuatan surat keterangan (*Cover Note*) oleh Pejabat Notaris dalam Perkara No. 1042 PK/Pid.Sus/2023 ditinjau dari ketentuan perlindungan hukum yang diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penulisan

Berlandaskan pada rumusan masalah diatas, peneliti bertujuan melakukan penelitian untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan, sehingga atas rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penulis dalam melakukan penulisan yakni:

1. Dengan meneliti serta mendalami perlindungan hukum Notaris pada saat membuat dan mengeluarkan surat keterangan (*Cover Note*) untuk keperluan peningkatan status tanah dengan alas hak yang diakui dan dikenal oleh masyarakat setempat (yakni Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik bidang Atas Tanah) menjadi Hak Milik dengan kemudian menjadi objek perkara tindak pidana dari ketentuan perlindungan hukum yang diatur di oleh “Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”.
2. Dengan mengetahui serta mendalami terhadap penegakan hukum terhadap Notaris dalam membuat surat keterangan (*Cover Note*) yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi atas kredit modal kerja (Putusan 1042 PK/Pid.Sus/2023) jika ditinjau dari ketentuan perlindungan hukum yang diatur oleh “Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil riset tersebut diharapkan untuk memberi manfaat dan menjadikan suatu sumbangan terhadap pemikiran bagi

perkembangan ilmu hukum khususnya yang terjadi akibat profesi Notaris dalam menghindari kewajiban dan kewenangannya dalam membuat dan mengeluarkan surat-surat terkait yang pada akhirnya terjadi tindak pidana korupsi dalam kredit modal kerja.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil riset tersebut yang diharapkan untuk memberikan manfaat serta untuk dijadikan bahan pertimbangan rekan-rekan Notaris ataupun calon Notaris dalam menghindari terkenanya dampak dari masalah-masalah yang akan timbul akibat pengelakan kewajiban dan kewenangannya dalam membuat dan mengeluarkan surat-surat terkait sehubungan dengan proses jaminan untuk kredit modal kerja. Melalui riset tersebut diharapkan untuk dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dengan belum mengetahui tentang kredit modal kerja yang terdapat di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam penulisan proposal penelitian tesis ini, maka penulis membuat suatu pembagian dalam penulisannya yaitu proposal ini dibagi kedalam 3 (tiga) bab yang saling memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Berikut sistematika penulisan bab penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Isi dari bab ini merupakan materi pendahuluan yang berisi gambaran permasalahan singkat yang saling berkaitan dan diuraikan dalam Latar Belakang

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Dalam Tinjauan Teori berisi teori-teori umum meliputi kekuatan hukum surat keterangan (*Cover Note*) Notaris, pejabat umum pembuat akta autentik dan akta autentik pejabat Notaris, sedangkan tinjauan konseptual berisi teori-teori khusus meliputi perlindungan hukum terhadap Notaris dan tanggung jawab hukum Notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Peneliti dalam mengkaji kasus yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang yuridis normatif dengan metode kualitatif, sehingga dalam proses pengkajiannya dilakukan secara mendalam dalam menganalisa tentang tindak pidana korupsi yang terjadi atas kredit modal kerja.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat hasil penelitian dan analisis. Berupa temuan-temuan penelitian dan hasil analisis atas peristiwa yang terjadi.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini bagian dari akhir dari penelitian dengan memuat kesimpulan maupun saran atas riset yang telah berjalan.